

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### A. Latar Belakang Masalah

Angka perceraian di Indonesia meningkat tajam dalam 5 tahun terakhir. Lima tahun lalu angka perceraian masih di bawah 100 ribu, tetapi kini mencapai lebih dari 200 ribu. Sebagian besar (70%) justru istri yang menceraikan suami (gugat cerai).” Dikatakan oleh Nasaruddin Umar Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama (Depag) “ Sekitar 2 juta pasangan menikah setiap tahun, di sisi lain sekitar 200 ribu pasangan juga bercerai setiap tahun.” Angka perceraian 10 persen dari angka pernikahan ini besar sekali. Artinya ada 1 kali perceraian dalam setiap 10 kali pernikahan. Padahal pada dasarnya manusia diciptakan dengan berpasangan dan dipersatukan dalam sebuah ikatan yang bernama Perkawinan.

Adapun kesulitan atau masalah penyebab keretakan dalam kehidupan rumah tangga sangat banyak, dari sekedar pertengkaran kecil sampai pada perceraian dan keruntuhan kehidupan rumah tangga. Dari perbedaan keinginan dalam menyusun anggaran, penyakit cemburu, cacat biologis, tidak ada tanggung jawab (dalam rumah tangga), kawin paksa, soal anak dengan ibu tiri atau ayah tiri, dan lain-lain sampai pada perbedaan tabiat antara suami dan istri.<sup>1</sup>

Dalam undang-undang perkawinan, dicantumkan suatu asas bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera,

---

<sup>1</sup> Latif *konseling keluarga* ( Bandung : PT. Prenada, 2005), hal. 165.

dengan pengertian bahwa untuk itu perlu dipersukar terjadinya perceraian, dengan maksud mempersukar perceraian itu, maka ditentukanlah : untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri. Seiring itu ditentukan pula bahwa perceraian hanya mungkin dengan salah satu alasan seperti disebutkan dalam undang-undang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya, yang harus dilakukan di depan pengadilan. Adapun alasan yang dimaksud, tercantum dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 Undang-undang dan diulangi lagi sama bunyinya dalam pasal 19 peraturan pelaksanaan.

Rumah tangga atau keluarga sakinah dapat diartikan sebagai satu system keluarga yang berlandaskan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah, beramal saleh untuk meningkatkan potensi semua anggota keluarga, dan beramal saleh untuk keluarga-keluarga lain disekitarnya, serta berwasiat atau berkomunikasi dengan cara bimbingan yang haq, kesabaran, dan dengan penuh rasa kasih sayang.

Namun didalam perjalanan sebuah keluarga, sering ada jalan godaaan, gangguan, bahkan mungkin bencana. Hal ini membuat seisi keluarga merasa susah, sedih, bahkan adapula yang jadi berantakan. Ketenangan yang dicitakan oleh semua anggota keluarga : 1 di terguncang karena salah seorang anggotanya yang melakukan penyimpangan dalam keluarga seperti gadis remaja tiba-tiba saja berhubungan dengan seorang laki-laki tak jelas kehidupan, keislamannya, pengangguran dan cenderung berperilaku kurang berakhlaq mulia. Apakah orang tua akan langsung bersikap emosional dengan bertindak gegabah

seperti memarahi memukul, bahkan mengusir anak sendiri ataukah melakukan pendekatan yang ramah, ikhlas, memahami, empati terhadap perasaan anak itu.<sup>2</sup>

Adapun kesulitan atau masalah penyebab keretakan dalam kehidupan rumah tangga sangat banyak, dari sekedar pertengkaran kecil sampai pada perceraian dan keruntuhan kehidupan rumah tangga. Dari perbedaan keinginan dalam menyusun anggaran, penyakit cemburu, cacat biologis, tidak ada tanggung jawab (dalam rumah tangga), kawin paksa, soal anak dengan ibu tiri atau ayah tiri, dan lain-lain sampai pada perbedaan tabiat antara suami dan istri.<sup>3</sup>

Undang-undang perkawinan, dicantumkan suatu asas bahwa tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera, dengan pengertian bahwa untuk itu perlu dipersukar terjadinya perceraian, dengan maksud mempersukar perceraian itu, maka ditentukanlah: untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri. Seiring itu ditentukan pula bahwa perceraian hanya mungkin dengan salah satu alasan seperti disebutkan dalam undang-undang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya, yang harus dilakukan di depan Pengadilan. Adapun alasan yang dimaksud, tercantum dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 Undang-undang dan diulangi lagi sama berbunyi dalam pasal 19 peraturan pelaksanaan.

Penyebab terjadinya suatu perceraian, mulai dari pernikahan yang dilakukan pada usia dini, yang diakibatkan karena kondisi ekonomi yang lemah, tingkat pendidikan yang rendah, dorongan seks yang kuat, tekanan adat istiadat bahkan

---

<sup>2</sup> Ibid.,171

<sup>3</sup> Latif, *konseling keluarga*, ( Bandung : PT. Prenada, 2010), hal. 170

faktor lingkungan lainnya. Namun mengapa dahulu mereka bisa sampai menikah jika terdapat suatu perselisihan, atau memang mereka dibutakan dengan yang namanya cinta. Terlebih lagi mereka menyimpan rahasia terhadap pasangan yang tidak terbuka selama pacaran hingga mereka pada akhirnya mereka memutuskan untuk melaksanakan suatu pernikahan. Setelah itu barulah rahasia dibuka kepada pasangannya setelah pernikahan sudah terjadi dan pada akhirnya timbul suatu kekecewaan yang didapat oleh setiap pasangan.<sup>4</sup>

Pelaksanaan bimbingan pra nikah keluarga di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ujung Berung terlihat berbeda dengan yang lainnya, yang berperan langsung sebagai badan penasehat perkawinan, KUA Kecamatan Ujung Berung membentuk layanan bimbingan pra nikah dibawah naungan KUA Kecamatan Ujung Berung yang berfungsi mengadakan pelayanan dalam pembentukan keluarga sakinah dan rumah tangga yang dinamakan dengan bimbingan pra nikah atau yang sering disebut juga dengan konseling pernikahan yang mana dalam pelaksanaannya masih dilakukan oleh KUA Kecamatan Ujung Berung Bandung, karena pada dasarnya keberadaan Bimbingan Pra nikah masih berada dalam wewenang dan fungsi BP4. Fungsi layanan bimbingan pra nikah salah satunya adalah turut menjalankan misi dari BP4 yaitu pembinaan keluarga sakinah dengan menurunkan angka perselisihan perkawinan dan perceraian demi terciptanya keluarga yang sakinah.

Bimbingan pra nikah hadir karena kebutuhan, dengan makin banyaknya kasus perceraian yang terjadi di masyarakat Kecamatan Ujung Berung, maka

---

<sup>4</sup> Departema Agama, *Pembinaan Keluarga Pra Sakinah Dan Sakinah 1* (Jakarta, Direktorat Jendral, 2002) hal. 30-31.

menandakan juga bahwa KUA Kecamatan Ujung Berung belum mampu memaksimalkan dan mengoptimalkan dalam menyalurkan pembinaan pra nikah yang sejahtera sesuai dengan misinya, yaitu hingga kemudian menjadi dasar terselenggaranya bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Ujung Berung. Dalam menciptakan keluarga sakinah ini, dipandang sangat perlu adanya, bimbingan pra nikah karena yang hendak akan melaksanakan pernikahan diberikan nasihat, saran maupun diskusi dengan pasangan yang akan menikah melalui bimbingan pra nikah, Sebagai upaya yang dilakukan oleh KUA setempat sebelum proses pelaksanaan akad nikah terjadi.

Pada kenyataan dengan adanya program bimbingan dan konseling pra nikah yang di adakan oleh KUA Kecamatan Ujung Berung, hal tersebut ditandai dengan adanya kesenjangan-kesenjangan yang terjadi di antara teori dan realita dilapangan dengan adanya bimbingan pra nikah, karena kegiatan bimbingan pra nikah ini sifatnya wajib diikuti oleh pihak yang akan melaksanakan pernikahan akan tetapi karena sifat wajib berarti ketika tidak dilaksanakan bimbingan pra nikah ini berarti berdosa dan pada kenyataanya kegiatan bimbingan pra nikah kadang-kadang dilaksanakan, kadang-kadang tidak terlaksana sedangkan bimbingan pra nikah sifatnya wajib, dan juga dilapangan yang ditemukan ketika pada kenyataanya kegiatan bimbingan pra nikah ini hampir tidak dilaksanakan dengan demikian apakah kegiatan bimbingan pra tersebut benar-benar dilaksanakan atau hanya seremonial dan formalistas semata saja?.

Seperti orang tersebut sering pergi ke masjid, ke majlis ta'lim atau kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya. Sedangkan anggaran secara khusus ada dan

peraturannya jelas, ataukah bimbingan pra nikah ini tidak ada penegasan secara khusus atau secara langsung dari pihak kantor urusan Agama (KUA) sendiri atau dari Kementrian Agama sendiri kepada calon yang akan melaksanakan akad pernikahan.

Berdasarkan pemaparan diatas, muncul beberapa permasalahan yang menarik untuk diteliti. Di antaranya yaitu, apakah fungsi bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Ujung Berung berjalan dengan baik? apa saja kegiatan yang dilaksanakan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Ujung Berung? Dan bagaimana bimbingan pra nikah itu dilaksanakan? Bagaimana hasil yang dicapai setelah dilaksanakannya bimbingan pra nikah? Masalah-masalah di atas merupakan masalah yang menarik untuk diteliti.<sup>5</sup>

## B. Rumusan Masalah

Penelitian ini berfokus pada optimalisasi bimbingan pra-nikah KUA Kecamatan Ujung Berung Bandung. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana program bimbingan pra nikah dilaksanakan di KUA kecamatan Ujung Berung?
2. Bagaimanakah Proses pelaksanaan Bimbingan Pra-Nikah yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Ujung Berung Bandung?
3. Bagaimana metode yang digunakan dalam pelaksanaan bimbingan Pra-Nikah KUA Kecamatan Ujung Berung Bandung?

---

<sup>5</sup> Wawanacra 11 November 2013 KUA kecamatan Ujung Berung.

### C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Bedasarkan latar belakang diatas Yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana program bimbingan pra nikah dilaksanakan di KUA kecamatan Ujung Berung
2. Untuk mengetahui Proses pelaksanaan Bimbingan Pra-Nikah yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Ujung Berung Bandung
3. Untuk mengetahui metode yang digunakan dalam pelaksanaan bimbingan Pra-Nikah KUA Kecamatan Ujung Berung Bandung

### D. Kegunaan penelitian secara teoritis

Bedasarkan latar belakang penelitian di atas bahwasanya kegunaan penilian ini adalah:

- a. Kegunaan secara teoritis

Dengan hasil penelitian ini di harapkan dapat membantu dan memeberikan mamfaat bagi perkembangan ilmu dakwah khususnya dan badan penasihatn pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) dalam melaksanakan peranannya di dalam mengfungsikan dan memaksimalkan bimbingan bagi yang akan melaksanakan atau membangun rumah tangga dan penasehatan bagi pasangan suami istri dalam membina keluarga sakinah dan sekaligus memperkaya teori keputusan hukum.

- b. Secara Kegunaan Praktis

1. Untuk memperoleh data yang berkenaan dengan obyek yang diteliti yang kemudian akan di tuangkan dalam suatu karya tulis pada konsentrasi ilmu dakwah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Bandung.
2. Dapat sebagai sumbangan pemikiran dan masukan ilmu bagi pembaca yang ingin mendalami hal-hal yang berkaitan dengan proses pembinaan keluarga sakinah.
3. Sebagai bahan pertimbangan dalam upaya pemecahan yang dihadapi oleh BP.4 dalam pelaksanaan bimbingan per niah dalam membina keluarga sakinah.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Badan Penasehatan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam hal ini merupakan lembaga sosial kemasyarakatan yang membantu pekerjaan Kantor Urusan Agama (KUA) serta Pengadilan Agama (PA) yang berupaya memberikan pembinaan berupa bimbingan dan penasihatan kepada pasangan suami istri tentang segala permasalahan yang berkaitan dengan perkawinan, perselisihan dan perceraian.

Pembinaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005:152), yaitu usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Memberikan keterampilan dalam proses pembinaan diharuskan bagi seorang pembina atau pembimbing , dengan adanya terbina, materi pembinaan, metode pembinaan, media pembinaan dan efek atau hasil pembinaan tersebut. Maka dalam proses pembinaan yang



dilakukan oleh BP4 itu terdiri dari pembina, dalam hal ini adalah petugas BP4, dan yang dibina atau terbina, yaitu pasangan suami istri.

Materi dari pembinaan dan konseling yang dilakukan oleh BP4 Kecamatan Ujung Berung, yaitu berupa penataran atau penasihatian tentang munakahat, muamalah, dan jinayat kepada calon pengantin yang belum berpengalaman (gadis/jejaka), calon pengantin yang sudah berpengalaman (janda/duda), calon pengantin yang mau berpoligami, kepada suami yang rujuk kembali dan kepada pasangan suami istri yang sedang berselisih dan hendak melaksanakan perceraian.

Keluarga adalah susunan terkecil dari masyarakat yang pada awalnya terdiri dari manusia seorang wanita atau seorang perempuan yang hidup bersama dengan laki-laki dengan ikatan nikah kemudian berkembang dengan lahirnya anak-anak guna membangun rumah tangga yang akan memberikan kepada mereka ketenangan dan kesenjin atau keluarga sakinah.<sup>6</sup>

Keluarga merupakan kelompok primer yang terpenting dalam masyarakat. Secara historis keluarga terbentuk paling tidak dari satuan yang merupakan organisasi terbatas, dan mempunyai ukuran yang minimum, terutama pihak-pihak yang pada awalnya mengadakan suatu ikatan.<sup>7</sup>

Pendapat di atas merupakan gambaran bahwa keluarga merupakan bagian terkecil dari sebuah masyarakat. Keluarga merupakan sebuah kelompok kecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Dalam sebuah keluarga diperlukan adanya tujuan yang sama. Artinya, dalam berkeluarga tidak hanya memikirkan

---

<sup>6</sup> Karim Asy-Syadzily, *Bersamamu Kugapai Sakinah* (Bandung: Ziyad Visi Media, 2011) h. 10.

<sup>7</sup> Save M. Dagun, *Psikologi Keluarga*. (Jakarta PT. RINEKA CIPTA, 2002) h. 12.

kepentingan atau kebahagiaan masing-masing anggota keluarga akan tetapi kebahagiaan dan kesejahteraan bagi seluruh anggota keluarga merupakan hal yang utama dan menjadi tujuan sesungguhnya dalam membangun sebuah keluarga yang utuh dan jauh dari permasalahan atau konflik yang dapat mengakibatkan berakhirnya sebuah keluarga pada perceraian.

Menurut Hansen Cs, sebagaimana yang dikutip oleh Syamsul Munir konseling adalah proses bantuan kepada individu dalam belajar tentang dirinya, lingkungannya, dan metode dalam menangani peran dan hubungan. Meskipun individu mengalami masalah konseling ia tidak harus remedial. Konselor dapat membantu seorang individu dengan proses pengambilan keputusan dalam hal pendidikan dan kejuruan serta menyelesaikan masalah interpersonal.<sup>8</sup>

Konseling merupakan proses pemberian bantuan terhadap seseorang yang sedang mengalami masalah agar mereka mampu memutuskan sendiri apa yang terbaik dalam menyelesaikan masalah tersebut. Orang yang membantu dalam menyelesaikan masalah dalam konseling disebut konselor, sedangkan orang yang dibantu disebut konseli. Seorang konselor bukanlah subjek, yang menjadi subjek dalam proses konseling adalah konseli karena konselor hanya bersifat membantu. Untuk menjadi seorang konselor di KUA tidak hanya harus memiliki pemahaman keagamaan yang mendalam, tetapi juga harus memiliki kemampuan menjadi seorang konselor dan memiliki beberapa kemampuan. Di antaranya, memiliki pengetahuan mengenai diri sendiri, kompetensi, kesehatan

---

<sup>8</sup> Syamsul Munir, *Bimbingan dan Konseling*, (Bandung : Rineka Putra 2010) h.12.

psikologis yang baik, dapat dipercaya, kejujuran, kekuatan atau daya, kehangatan, pendengaran yang aktif, kesabaran, kepekaan, kebebasan, kesadaran holistik.

Wilayah konseling keluarga adalah masalah-masalah psikologis seputar perkawinan dan kehidupan berkeluarga, seperti kesulitan memilih jodoh, perbedaan watak dan karakter yang terlalu tajam, adanya orang ketiga, ataupun masalah perceraian.

Ada beberapa teknik penasehatan yang dilakukan menurut Taufiq Kamil dengan cara-cara sebagai berikut : Berpartisipasi terhadap klien, menggunakan bahasa yang mudah difahami, bersikap sopan, memberikan kebebasan kepada klien untuk mengutarakan permasalahannya, mendengarkan keluhan klien disertai dengan penuh perhatian, tidak memancing perdebatan, menyakinkan klien bahwa rahasianya terjamin, dapat membuahkan kesimpulan dari hasil wawancara.<sup>9</sup>

Berdasarkan teori di atas, maka dalam hal ini keberadaan bimbingan dan pra nikah di KUA diharapkan mampu mencegah terjadinya perceraian dengan memberikan bimbingan dan konseling pra nikah berupa penasehatan, pemberian solusi serta bimbingan dan konseling pra nikah kepada pasangan yang akan melaksanakan akad pernikahan dengan tujuan agar menjadi keluarga sakinah, mawadah dan warohmah dalam membina keluarga barunya sehingga menciptakan keluarga yang bahagia dunia akhirat.

---

<sup>9</sup> Taufiq Kamil, *Teknik Bimbingan dan konseling* (Bandung, 2002:75) hal.75

## F. Telaah Pustaka

Penelitian Tesis Sulaeman Affandi (MSI-UMS 2001) tentang peranan petugas BP4 terhadap pembentukan keluarga sakinah di kabupaten Magelang penelitian ini menyatakan bahwa:

- a. Peran BP4 dalam menjalankan tugasnya belum maksimal, yakni masih berhenti pada level idealis-normatif namun dalam tingkat realitas-empiris belum terwujud secara memadai. Implikasi BP4 di kabupaten magelang masih belum optimal, indikatornya adalah masih rendahnya pasangan yang melakukan rujuk, angka talak masih tinggi, angka cerai masih tinggi.
- b. Tantangan yang dihadapi, meliputi kompleksitas problem keluarga ketika berhadapan dengan transportasi global, pernikahan usia muda suasana psikologis spiritual suami istri. Dan dari segi petugas kelemahan-kelemahan adalah kelemahan dari segi profesionalisme petugas, keahlian petugas ini menuntut bukan sekedar keahlian dalam domain/disiplin ilmu keislaman saja, namun juga harus menguasai ilmu-ilmu kemanusiaan lainnya. Disamping itu juga, bila hal ini tidak memungkinkan, perlu keterlibatan para ahli di bidang psikologi dari instansi terkait.
- c. Dari segi prosedural dan kepercayaan masyarakat, ditemukan segi kelemahan pada petugas BP.4 itu sendiri, yakni secara procedural dalam pengurusan perselisihan dari klien sering diloncati (klien langsung ke pengadilan agama tidak melalui BP.4 kecamatan terlebih dahulu. Mengenai problem kepercayaan, adalah para klien enggan untuk mengkonsultasi masalah pribadi keluarganya di BP.4

Penelitian Tesis Paimun (msi-ums-2004) tentang peranan BP4 upaya pengendalian perceraian di KUA kecamatan pelaosan Kabupaten Magetan (study kasus) penyuluhan agama yang menyatakan bahwa:

- a. Peranan BP4 dalam menjalankan tugasnya untuk pengendalian perceraian di kecamatan pelauson belum maksimal, indikatornya angka talak dan cerai masih tinggi, bahkan tiga tahun terakhir kasus talak dan cerai selalu meningkat. Dengan demikian keberhasilan keluarga belum tercapai atas dasar ini BP4 kecamatan pelauson belum melaksanakan tugas penyuluhan secara profesional.
- b. Faktor pendukung BP4 sangat minim, sarana prasarana tidak memadai padahal kompleksitas problem keluarga sangat variatif hambatan bagi petugas BP4 kurang profesional sebab rata-rata hanya mempunyai satu disiplin ilmu saja. Undang-undang no.7 tahun 1989 memudahkan orang yang bermasalah langsung ambil jalan pintas ke pengadilan agama tanpa melalui jalur BP4 kecamatan diharapkan kementerian agama berani mengambil kebijakan dalam rekrutmen kementerian agama berani mempertimbangkan tenaga-tenaga ahli di bidang psychology, sociology untuk tenaga korp BP4

Penelitian Tesis Badru Munir Gojali (MSI-UMS-2012) tentang peranan BP4 dalam Bimbingan dan Penasehatan Keluarga Sakinah pada masyarakat pedesaan. Penelitian pada BP4 di Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut yang menyatakan bahwa:

- a. Program badan penasehatan, pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) didalam mengendalikan kecendrungan angka perceraian masyarakat

pedesaan di Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut dengan mengadakan penyuluhan melalui pertemuan-pertemuan, baik yang diadakan oleh instansi pemerintahan ataupun masyarakat, seperti pengajian-pengajian dan majlis-majlis ta'lim, kordinasi dengan instansi yang berwenang, memberikan majalah keluarga sakinah kepada calon pengantin, serta berperan sebagai patner bagi keluarga bermasalah, sehingga tidak merasa kaku akan penyampaian masalah.

- b. Tanggapan masyarakat terhadap kinerja badan penasehatan, pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) dalam membentuk keluarga sakinah serta mengendalikan angka perceraian pada masyarakat pedesaan di Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut, sudah sesuai dengan peran dan fungsinya baik peran maupun bimbingan penasehatan.
- c. Faktor penghambat dan pendukung badan penasehatan, pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) dalam menjalankan fungsinya sebagai pembimbing dan penasehat telah memberikan pengaruh yang sangat besar dalam membentuk keluarga sakinah, sehingga dapat menurunkan kecendrungan angka perceraian di Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut. Walaupun BP4 juga mengalami kesulitan yaitu ketidak hadiran kedua belah pihak sehingga memperlambat proses bimbingan dan dalam penasehatan keluarga yang bermasalah merasa masing-masing yang paling benar dan tidak menyadari kekurangan dan kesalahan masing-masing.
- d. Hasil dari kinerja BP4 dalam mengendalikan kecendrungan angka peceraian, sehingga dapat membentuk keluarga sakinah, dilakukan antara

lain: *pertama*, mengadakan pertemuan setiap bulan dikecamatan agar kedekatan antara badan penasehat, pembinaan dan plestarian perkawinan BP4 tetap berjalan dengan baik, *kedua*, diadakan lomba keluarga sakinah setiap tahun untuk memberikan motivasi dan inovasi kepada keluarga untuk lebih berperan secara aktif dalam pembinaan keluarga sakinah, melalui implematasi nilai-nilai ajaran agama Islam, *ketiga*, membuat dan memberikan buku membina keluarga sakinah secara gratis kepada masyarakat, *keempat*, memberikan penyuluhan-penyuluhan.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, karena penelitian ini dititik beratkan pada Optimalisasi Program Bimbingan Peranikah di kecamatan ujung berung adalah hasil dari pelaksanaan tugas dan fungsi BP.4 di Kecamatan Ujung Berung melakukan bimbingan pra nikah bagi calon yang akan membangun keluarga baru.